

ETIKA NEGARA DEMOKRASI

Abdy Yuhana

Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni GMNI

Korespondensi : abdy.yuhana@gmail.com

Submitted : 8 Agustus 2025

Published : 10 Oktober 2025

ABSTRAK

Perjalanan sejarah telah mencatat bahwa negara berkedaulatan rakyat telah menjadi sistem yang diterima secara universal oleh negara-negara di dunia. Begitupun di Indonesia, Pilihan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia diterjemahkan dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. Untuk menjalankan organisasi negara, diperlukan lembaga-lembaga yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaan, seperti yang dikenal dalam sistem *Trias Politica*: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan wewenang yang jelas, dan etika bernegara mengharuskan lembaga-lembaga untuk tidak saling campur tangan dalam kewenangannya masing-masing. Dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan presiden memiliki posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, dalam negara demokrasi, terdapat dua domain negara, yaitu domain sipil dan domain militer. Juga yang membedakan negara demokrasi dengan negara totaliter adalah adanya jabatan-jabatan di negara yang dapat diisi oleh setiap warga negara dengan hak yang setara, sesuai pilihan mereka. Jabatan-jabatan ini dapat berupa jabatan karir, maupun jabatan politik. Oleh karena itu, ketika membicarakan jabatan yang mendapat kepercayaan publik, jelas bahwa publik memiliki hak untuk menilai. Jika publik sudah kehilangan *trust* (kepercayaan) terhadap seseorang yang memegang jabatan tersebut.

Kata Kunci : Demokrasi, Etika Bernegara, Presidensial, Domain Negara, Jabatan Kepercayaan Publik.

I. PENDAHULUAN

Gagasan awal demokrasi terjadi ketika gelombang demokratisasi di kawasan Eropa Timur pada saat Mikhael Gorbachev melancarkan glasnot dan perestroika sejak pertengahan 1980-an, angin perubahan (demokratisasi) terus membesar, menghancurkan simbol-simbol otoritarianisme di Uni Soviet dan negara-negara tetangganya. Patung Stalin dirobohkan,

tembok berlin yang perkasa dijebol oleh kekuatan massa, kepala Nicolae Ceaușescu (penguasa otoriter Rumania) dipenggal di alun-alun istana negara, serta penguasa otoriter Bulgaria (Zhivkov) dan Hungaria (Kadar) digusur oleh kudeta kaum oposisi. Rentetan peristiwa ini menandai tumbangnya rezim otoritarian komunis di Eropa Timur, sekaligus lahirnya demokrasi.¹

Bahkan diskursus tentang perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari gagasan-gagasan pendiri Republik Indonesia yang menghendaki demokrasi sebagai pilihan utama untuk penyelenggaraan pemerintahan. Baik Soekarno, Moh. Hatta, Agus Salim maupun Muhammad Yamin gagasan-gagasannya tersebar dalam beberapa tulisan yang telah dibuatnya. Dalam tulisannya di *Pikiran Rakyat*, Soekarno telah meletakkan dasardasar pemikiran mengenai negara nasional yang bersifat demokratis bagi Indonesia merdeka di kemudian hari. Dalam tulisannya itu, Soekarno mengemukakan bahwa demokrasi yang dicita-citakannya adalah suatu sistem demokrasi yang bukan saja bersifat politik seperti di Barat, melainkan juga mencakup ekonomi. Untuk maksud tersebut, Soekarno menggunakan istilah sosio-demokrasi, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Dalam pidato pada 1 Juni 1945 Soekarno mengatakan²:

“Saudara-saudara, saya usulkan. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia lama bicara tentang ini Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politik democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid”

“... saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepala negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie “Vooronderstelt Ertelijheid”, turun-temurun Maka, saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih.”

Demokrasi sebagai konsep bangsa mencapai titik kristal saat Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang geopolitik di depan BPUPKI pada 1 Juni 1945.

“Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokoritsu Zyunbi Tyoosakai ini, tetapi sejak 1918, 25

¹ Eko. Sutoro. *Menjelajahi Rimba Demokrasi, Kata Pengantar dalam Suyatno. Menjelajahi Demokrasi*. Liebe Book, Yogyakarta, 2004.

² Soekarno. *Lahirnya Pantja-Sila*. Yayasan Kepada Bangsa, Bandung, 2002.

tahun lebih, ialah dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem Negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia.³ Susunan organisasi negara adalah alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Susunan organisasi negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
6. Mahkamah Agung (MA).

Badan-badan kenegaraan itu disebut lembaga-lembaga negara. Sebelum perubahan UUD 1945, lembaga-lembaga negara tersebut diklasifikasikan, yaitu MPR adalah lembaga tertinggi negara, sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, seperti Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA disebut sebagai lembaga tinggi negara.

Sementara itu, menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5. Mahkamah Agung (MA)
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Mahkamah Konstitusi (MK), dan
8. Komisi Yudisial

Berbeda dengan sebelum dilakukannya perubahan, UUD 1945 hasil perubahan tidak mengenal lembaga tertinggi negara, karena lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai posisi yang sebanding antara satu lembaga negara dengan lainnya. Dalam konteks struktur ketatanegaraan, lembaga negara adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam negara. Cabang-cabang kekuasaan negara yang dimaksud adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri, yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain. Namun, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara yang satu tidak terlepas atau terpisah secara

³ Joeniarso. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Bina Aksara, Jakarta, 1984.

mutlak dengan lembaga negara lain.⁴ Hal itu menunjukkan bahwa UUD 1945 bukan menganut doktrin pemisahan kekuasaan dalam arti materiel (*separation of powers*), melainkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal.⁵

Dengan perkataan lain⁶, UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur di dalamnya serta hubungan kekuasaan di antara badan-badan kenegaraan yang ada, yaitu:

1. MPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD, GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah UUD (Pasal 3, Pasal 6 Ayat 2, dan Pasal 37 UUD 1945).
2. Presiden, yang berkedudukan di bawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis:
 - a. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 4 Ayat 1);
 - b. Kekuasaan di bidang perundang-undangan, antara lain membentuk undang-undang (dengan persetujuan DPR), menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5), dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Pasal 22);
 - c. Kekuasaan di bidang Yustisial, berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Pasal 14); dan
 - d. Kekuasaan dalam hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11), serta mengangkat duta dan konsul; menerima duta lain (Pasal 15).
3. DPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai dua kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (bersama-sama presiden, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 21), dan mengawasi tindakan presiden (Penjelasan UUD 1945).
4. DPA, yang berkedudukan sebagai badan penasihat presiden, berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul pada pemerintah (Pasal 16 berikut penjelasannya).
5. BPK, sebagai “counterpart” terkuat DPR, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan pada DPR (Pasal 23 Ayat 5).
6. MA, sebagai badan kehakiman tertinggi yang di dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah (Pasal 24 dan Pasal 25 berikut penjelasannya).

⁴ Manan. Bagir. Susunan Pemerintahan. Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1989.

⁵ Astawa, I Gde Pantja. “Identifikasi Masalah atas Hasil Perubahan UUD 1945 yang Dilakukan oleh MPR dan Komisi Konstitusi”. Seminar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran bekerja sama dengan Persahi. 2004.

⁶ Yuhana. Abdy. Kedaulatan Rakyat menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia ; Gagasan dan Implementasi. Fokusmedia, Bandung. 2020.

Atas dasar itu, UUD 1945 (sebelum perubahan) meletakkan asas dan ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai hubungan (kekuasaan) di antara lembaga-lembaga negara tersebut. Hubungan-hubungan itu adakalanya bersifat timbal balik dan adakalanya tidak bersifat timbal balik, hanya sepihak atau searah saja.⁷ Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari perubahan pertama pada 1999 sampai ke perubahan keempat pada 2002. Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari tiga kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca-perubahan keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁸

Dengan empat kali perubahan yang dilakukan, pada 1999 perubahan pertama dalam sidang MPR yang diatur melalui ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999. Pada tahun berikutnya, MPR kembali menghasilkan perubahan kedua terhadap UUD 1945 dengan membuat ketetapan MPR No. II/MPR/2000. Pengaturan terhadap perubahan-perubahan UUD 1945 yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 tentang pengaturan terhadap kelanjutan dari perubahan pertama dan kedua, khususnya yang mengamanatkan pada Badan Pekerja MPR untuk meneruskan perubahan UUD yang belum tuntas tersebut. Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 dilakukan pada Sidang Tahunan MPR pada November 2001.

Perubahan keempat UUD 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR Agustus 2002. Dapat diketemukan dalam perubahan UUD 1945 secara keseluruhan yang terdiri dari 16 Bab dan 37 Pasal sebelum dilakukan amandemen. Jika dihitung dalam bagian-bagian terkecil terdiri dari 65 butir ketentuan termasuk di dalamnya bab, pasal, dan ayat. Dari 37 Pasal UUD 1945 yang asli hanya lima, pasal yang tidak disentuh perubahan, yakni Pasal 4 tentang Kekuasaan Pemerintahan, Pasal 10 tentang Presiden memegang Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Pasal 12 tentang Presiden Menyatakan Keadaan Bahaya, Pasal 29 tentang Agama, dan Pasal 35 tentang Bendera. Sisanya, sebanyak 33 Pasal diubah dan ditambah.⁹

Butir-butir perubahan UUD 1945 terdiri dari 65 butir ketentuan yang kemudian bertambah menjadi 197 butir ketentuan. Dari jumlah itu, 20 butir ketentuan di antaranya

⁷ Astawa, I Gde Pantja. Identifikasi Masalah atas Hasil Perubahan UUD 1945 yang Dilakukan oleh MPR dan Komisi Konstitusi. Seminar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran bekerja sama dengan Persahi. 2004.

⁸ Asshiddiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Simposium nasional oleh BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

⁹ Soimin dan Sulardi. Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. UMM Press, Malang, 2004.

tetap, 43 butir ketentuan diubah, dan 128 butir ketentuan merupakan tambahan baru. Perubahan UUD 1945 juga mengintrodusir lahirnya beberapa lembaga baru yang tidak dikenal sebelumnya. Dari hasil perubahan tersebut ada lembaga negara yang dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Namun demikian, dari hasil perubahan tersebut ada juga beberapa lembaga negara yang diintrodusir dan diakomodasi, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), sehingga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia badan-badan kenegaraan yang diatur, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Tidak dapat dipungkiri persoalan ketatanegaraan Indonesia tidak selesai hanya dengan perubahan UUD 1945 semata-mata. Perubahan UUD 1945 justru telah membawa perubahan yang fundamental terhadap struktur dan praktik ketatanegaraan di Indonesia karena disebabkan oleh hasil perubahan itu sendiri. Selain itu, perubahan UUD 1945 memiliki kelemahan dan tidak ditunjang dengan konsep dan rancangan besar (*grand desain*) yang jelas, sehingga terkesan perubahannya bersifat parsial tanpa arah. Sehingga akibat dari perubahan UUD 1945 tersebut banyak norma baru yang menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya karena terjadi ketidak konsistenan. Hal tersebut terjadi karena di satu sisi ada perubahan namun disisi lain, norma lainnya yang terkait tidak diubah atau disesuaikan. Konsekuensinya dalam pelaksanaannya masih menimbulkan persoalan tersendiri.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normative dan analisis kualitatif. Sebagaimana yang diuraikan oleh Soekanto, Soerjono, dan Mamudji (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2015). Metode ini dirancang untuk memfasilitasi penelitian yang komprehensif Dengan fokus pada dinamika hukum yang berkaitan dengan etika negara demokrasi.

Dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, penelitian ini mengandalkan studi dokumentasi, yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta literature hukum lainnya. Data primer dalam penelitian ini merupakan data sekunder atau data kepustakaan, yang menjadikan studi kepustakaan sebagai tahapan krusial dalam pengumpulan data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghimpun data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Pendekatan yang diterapkan melibatkan serangkaian proses yang sistematis, mulai dari pengumpulan, pemahaman, hingga analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif yang mendalam mengenai subjek yang diteliti, yakni etika negara demokrasi.

Penelitian ini juga dapat memberikan masukan mengenai bagaimana praktik hukum di Indonesia dapat lebih dijalankan secara efektif, khususnya dalam konteks sistem presidensial yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek teori hukum, tetapi juga pada penerapannya dalam praktik ketatanegaraan yang relevan dengan perkembangan politik dan hukum kontemporer di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

A. PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN

Dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan presiden memiliki posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga masa jabatan presiden umumnya dibatasi hingga dua kali periode, hal tersebut tertuang pada UUD 1945 setelah perubahan Pasal 7 yang menegaskan, bahwa masa jabatan presiden adalah 5 (lima) tahun, atau dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Setelah dilakukannya perubahan UUD 1945 menempatkan kedudukan Presiden dalam fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, sejajar dengan DPR. Hal itu tentunya membawa beberapa konsekuensi. Pertama, bahwa presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, presiden tidak bertanggung jawab pada lembaga negara apa pun. Kedua, calon presiden dan wakil presiden dalam meyakinkan kepada rakyat, yaitu dengan menawarkan gagasan-gagasan dalam mengelola negara. Sehingga, kalau kemudian terpilih, maka gagasan-gagasan itulah yang harus dilaksanakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketiga, dalam konteks fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga DPR terhadap program yang disampaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih selama menjalankan pemerintahan.

Kepala negara tidak memiliki kewenangan eksekutif dan tidak merupakan bagian dari eksekutif, artinya ia tidak mewakili partai politik atau bertindak sebagai fungsionaris partai. Fungsi kepala negara harus terjaga dan bebas dari kewenangan apapun yang dapat menimbulkan pro dan kontra, sehingga tidak mengurangi perasaan bahwa kepala negara adalah milik seluruh rakyat. Kepala negara adalah figur yang mewakili bangsa, dan jabatan ini bebas dari kemungkinan kesalahan. Jabatan kepala negara berada dalam wilayah "bebas dari kesalahan" atau "can do no wrong." Sebagai figur yang bebas dari kesalahan (can do no wrong), kepala negara memiliki hak khusus yang disebut hak prerogatif. Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap atas nama negara. Hak ini adalah kewenangan tertinggi yang diberikan oleh konstitusi kepada kepala negara. Dalam bidang hukum, kepala negara memiliki hak untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Selain memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan dekrit yang bersifat konstitusional, kepala negara juga memiliki kekuatan politik untuk mengeluarkan dekrit yang bersifat ekstra

konstitusional. Dekrit ekstra konstitusional digunakan dalam situasi darurat yang sangat khusus, ketika negara berada dalam bahaya atau kekacauan akibat kemelut politik yang tak kunjung usai. Berbeda dengan inkonstitusional, tindakan ekstra konstitusional merupakan langkah darurat yang tidak diatur dalam konstitusi, namun tetap mengikat secara hukum jika memiliki tingkat kepatuhan tinggi dari rakyat. Penggunaan hak ekstra konstitusional sangat bergantung pada situasi objektif, termasuk kewibawaan kepala negara di hadapan rakyat dan militer.

Tindakan ekstra konstitusional membutuhkan dukungan militer sebagai alat negara yang berada di bawah komando langsung kepala negara. Fungsi militer adalah untuk mengamankan fisik dari kemungkinan kerusakan yang bisa timbul akibat penolakan terhadap keputusan dekrit. Tanpa dukungan militer, dekrit kepala negara akan kehilangan kekuatan memaksa dan tidak akan berarti. Hak ekstra konstitusional adalah kewenangan yang tidak ada dalam konstitusi, tetapi memiliki kekuatan hukum karena adanya dukungan politik dan militer.

B. LEMBAGA KEPERCAYAAN PUBLIK DAN JABATAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pembatasan kekuasaan dalam negara tidak mengikuti sistem pemisahan kekuasaan seperti yang dimaksudkan oleh ajaran *trias politica* Montesque; di mana menghendaki agar kekuasaan dalam negara di bagi kepada tiga bidang saja. Di dalam Undang-Undang 1945 setelah perubahan keempat diatur tujuh bidang kekuasaan pokok dalam negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Oleh karenanya, masing-masing lembaga tersebut pasti mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan, akan tetapi tidak ada pelaporan khusus yang dilakukan oleh lembaga negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya termasuk lembaga kepresidenan. Hal tersebut tentunya berdampak kepada masyarakat secara langsung, karena publik menjadi tidak mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Masyarakat menjadi tidak bisa memberikan penilaian kepada pemerintah apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak.

Terlebih lagi, sistem pemerintahan di Indonesia yang menurut UUD 1945 disebutkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal itu tentunya membawa beberapa konsekuensi. Pertama, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, Presiden tidak bertanggung jawab pada lembaga negara apapun. Kedua, calon presiden dan wakil presiden dalam meyakinkan kepada rakyat, yaitu

dengan menawarkan gagasan-gagasan dalam mengelola negara. Sehingga, kalau kemudian terpilih, maka gagasan-gagasan itulah yang harus dilaksanakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketiga, dalam konteks fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga DPR terhadap program yang disampaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih selama menjalankan pemerintahan. Etika bernegara mengharuskan lembaga-lembaga tidak saling campur tangan dalam kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 setelah perubahan Pasal 1 Ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sehingga implikasi dari adanya pasal tersebut adalah rakyat berhak mengetahui bagaimana kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja lembaga negara harus mendapat pengawasan oleh masyarakat.

Lembaga kepercayaan publik dalam hal ini legislatif (lembaga pembuat Undang-Undang), Eksekutif (lembaga pelaksanaan Undang-Undang), Yudikatif (lembaga yang mengadili pelanggaran atas Undang-Undang)¹⁰ untuk menjalankan fungsinya dengan baik lembaga-lembaga tersebut harus memiliki kepercayaan dari masyarakat (*trust*) karena lembaga tersebut berada di wilayah kepercayaan publik. Oleh karenanya lembaga tersebut disebut juga lembaga kepercayaan publik. Tentunya penyandang jabatan kepercayaan publik adalah individu yang terpilih dengan rekam jejak yang baik.

Selain itu, penyandang jabatan kepercayaan publik memiliki hak istimewa dalam yang melekat dalam jabatannya yakni memiliki hak imunitas (kekebalan hukum) khususnya untuk kasus hukum yang masih memerlukan penyidikan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pejabat (yang memegang jabatan kepercayaan publik) yang tertangkap basah melakukan tindakan kriminal. Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, dapat langsung menangkap pelaku, dan secara otomatis jabatan yang disandangnya pun akan gugur berdasarkan hukum. Meskipun prinsip hukum yang berlaku adalah kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, sering kali terabaikan bahwa konsep kesetaraan tersebut berlaku bagi warga negara biasa.

Penting juga untuk dicatat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum yang didasarkan pada suku, agama, ras ataupun golongan. Namun, pejabat yang memegang jabatan kepercayaan publik tidak dapat dianggap sebagai warga negara biasa, melainkan sebagai “Warga Negara Yang Terhormat”. Oleh karenanya, kesetaraan didepan hukum tidak seharusnya diterapkan pada warga negara terhormat. Pejabat tersebut selama masih menjabat harus terlindung dari proses hukum baik itu yang dilakukan polisi atau jaksa, maupun dari proses pengadilan. Misalnya saja, seorang hakim tidak dapat dan tidak boleh diperiksa atau diadili sebelum ia dibebaskan dari jabatannya, baik sementara maupun permanen. Memproses penyidikan atau mengadili seseorang yang masih memegang predikat “Yang Mulia” atau “Yang Terhormat” sebenarnya akan merusak martabat dan

¹⁰ Ranadireksa. Hendarmin. Arsitektur Konstitusi Demokratik. Fokusmedia. Bandung. 2015.

integritas lembaga negara sebagai institusi yang dipercaya publik. Artinya, tindakan semacam itu akan merusak esensi nilai dasar dalam bernegara yakni menjaga kehormatan lembaga negara.

Lalu yang jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika seorang pejabat yang menyandang jabatan kepercayaan publik terlibat dalam kasus hukum yang memerlukan klarifikasi? Tentunya ada prosedur tertentu yang harus diikuti. Jika seseorang dicurigai atau dituduh melakukan perbuatan yang merusak martabat jabatan, yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya terlebih dahulu. Adapaun tujuan dari pelepasan jabatan ini adalah untuk mengembalikan statusnya sebagai warga negara biasa, dimana proses hukum dapat dijalankan. Prosedur ini tentunya memiliki dua manfaat; Pertama, untuk memastikan persamaan di depan hukum bagi warga negara, dan Kedua, untuk menjaga integritas lembaga sebagai lembaga terhormat.

Selain itu, pelepasan jabatan kepercayaan publik, dapat dilakukan dengan cara sukarela. Seperti, mengundurkan diri atau melalui mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang, yakni diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan atau oleh Kepala Negara. Namun apabila terdapat kendala dalam melepaskan jabatan karena ketidakjelasan prosedur atau karena pejabat yang terlibat memiliki pengaruh besar, maka masyarakat/publik harus mendesak pejabat tersebut untuk mengundurkan diri. Jika pejabat tersebut menolak untuk melepaskan jabatannya, maka ia harus siap menghadapi “hukuman publik” berupa pengucilan. Sementara itu, lembaga yang tidak memiliki mekanisme pemberhentian sementara bagi anggotanya harus siap menghadapi ketidakpercayaan publik yang lebih luas terhadap lembaga tersebut. Keterlibatan langsung masyarakat/publik dalam menuntut pejabat untuk mengundurkan diri, mengindikasikan bahwa permasalahan tersebut telah mencapai titik yang paling mendasar dalam demokrasi yaitu hak kedaulatan rakyat (hak tertinggi rakyat). Hal yang semula bersifat hukum bisa berkembang dalam ranah politik.

Dalam budaya demokrasi yang matang, etika, moral politik dan negara telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan juga masyarakat cukup sensitif dalam menilai pejabat publik. Oleh karena itu, ketika membicarakan jabatan yang mendapat kepercayaan publik, jelas bahwa publik memiliki hak untuk menilai, dan mekanisme dalam lembaga tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan dan tuntutan masyarakat. Jika publik sudah kehilangan kepercayaan terhadap seseorang yang memegang jabatan tersebut, maka orang tersebut harus menyadari bahwa jabatan itu sudah tidak pantas lagi dipegang. Inilah etika dalam negara demokrasi terkait jabatan yang mendapat kepercayaan publik, yang harus dihormati dan dijaga dengan baik.

Contoh kasus yang terjadi di Korea Selatan, Menteri Ekonomi Korea Selatan¹¹, Choi Joong-kyung mengajukan diri untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Ekonomi Korea

¹¹ <https://www.tempo.co/internasional/sederet-pejabat-di-asia-yang-mengundurkan-diri-karena-gagal-menjalankan-tugas-44311> diakses tanggal 26 November 2024.

Selatan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas pemadaman listrik secara nasional pada 15 September 2011 silam. Dalam beberapa kasus, pejabat yang terkena isu ini bahkan sampai mengambil tindakan ekstrem, seperti bunuh diri. Etika memberikan landasan moral bagi politik. Tanpa etika dalam kehidupan politik, praktik politik bisa bersifat Machiavellian, di mana politik digunakan sebagai sarana untuk mencapai segala tujuan, baik yang baik maupun buruk, tanpa memperhatikan nilai kesusilaan, norma, dan seolah-olah politik itu bersifat bebas nilai (positivistik).

C. JABATAN POLITIK DAN JABATAN KARIR

Dalam negara demokrasi, **lembaga politik** dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan negara yang berkaitan dengan kebijakan publik. Lembaga politik dibatasi hanya pada dua lembaga, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang memiliki tugas untuk merumuskan Undang-Undang, sementara lembaga eksekutif memegang kepercayaan rakyat untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. Semua kebijakan yang diambil oleh eksekutif harus berlandaskan pada Undang-Undang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Undang-Undang, sebagai hasil dari lembaga legislatif, pada dasarnya merupakan produk politik.

Jabatan dalam lembaga politik pada dasarnya adalah **jabatan politik**. Acapkali terjadi kebingungan dalam mendefinisikan jabatan politik, yang sering dikaitkan dengan strata sosial atau latar belakang pendidikan seseorang. Misalnya, seorang Menteri yang memimpin departemen tertentu diharapkan memiliki gelar pendidikan minimal Sarjana (S1) dan dengan latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang yang dibawahinya sebagai contoh, menteri perdagangan sering dianggap harus berpendidikan sarjana ekonomi, menteri pertanian diharapkan memiliki latar belakang seorang sarjana pertanian, dan menteri pertahanan harusnya seorang jenderal. Namun, jabatan politik sejatinya tidak terkait langsung dengan kualifikasi pendidikan tersebut. Pemegang jabatan politik lebih diharapkan memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk bisa menangkap dan merespon aspirasi masyarakat. Keahlian teknis justru ditemukan pada jabatan karir, dimana prinsip dan nilai profesionalisme lebih diterapkan.

Karena berkaitan langsung dengan kekuasaan maka, jabatan politik memiliki batasan periode masa jabatan. Pembatasan ini berlaku baik untuk jabatan legislatif maupun eksekutif. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai kinerja pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Setelah jabatan berakhir, mereka yang dinilai berhasil dapat diberi kesempatan untuk dipilih kembali dalam pemilihan umum. Dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan presiden memiliki posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga masa jabatan presiden umumnya dibatasi hingga dua kali periode, hal tersebut tertuang pada UUD 1945 setelah perubahan

Pasal 7 yang menegaskan, bahwa masa jabatan presiden adalah 5 (lima) tahun, atau dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pada dasarnya jabatan politik yang berkaitan dengan kekuasaan tidak dapat dijabat seumur hidup. Jabatan yang tidak dibatasi tidak hanya melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kesempatan 'dipilih' tetapi juga cenderung menimbulkan kesewenang-wenangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton, *power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut. Maka, esensi dari pembatasan kekuasaan pada dasarnya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Lembaga karir mencakup lembaga yudikatif. Meskipun berada dalam wilayah kepercayaan publik, namun lembaga yudikatif bukan lembaga politik dan lembaga yudikatif harus bebas dari pengaruh politik atau kekuasaan. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga yudikatif tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh lembaga lainnya. Pasal 10 Declaration of Human Rights mensyaratkan bahwa independensi lembaga pengadilan (independent and impartial tribunals) adalah prasyarat untuk terciptanya *Rule of Law*. Misi utama lembaga yudikatif dalam negara hukum adalah untuk menjaga dan memastikan tegaknya supremasi hukum. Yudikatif adalah lembaga karir, dan jabatan dalam yudikatif adalah jabatan karir. Jabatan yudikatif tidak dibatasi oleh masa jabatan karena lembaga ini bukan lembaga politik. Sebagai jabatan karir, seorang hakim diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi prinsip profesionalisme. Namun, yudikatif bukanlah lembaga karir biasa seperti lembaga birokrasi. Birokrasi secara normatif merupakan alat perlengkapan negara yang harus bebas dari politik. Namun, di banyak negara berkembang, akibat pemahaman yang kurang tentang makna dan fungsi birokrasi, atau bahkan kurangnya kesadaran akan etika bernegara, lembaga ini sering terjebak sebagai bagian dari alat kekuasaan dan menjadi ajang perebutan pengaruh oleh partai politik.

Lembaga birokrasi (termasuk lembaga kepolisian), dan lembaga militer. Lembaga karir merupakan lembaga non-politik yang harus bebas dari pengaruh politik. Oleh karena itu, dinamika, gejolak, atau bahkan kemelut politik yang terjadi di wilayah politik tidak seharusnya mempengaruhi kinerja lembaga karir. Ketidak terkaitannya dengan politik praktis memungkinkan lembaga karir, seperti birokrasi, untuk menjalankan aktivitas dan fungsinya secara rutin. Namun, lembaga karir tidak sepenuhnya terlepas dari keterkaitan dengan lembaga politik. Ada hubungan antara keduanya, dalam arti bahwa prioritas kegiatan lembaga karir sering kali bergantung pada produk kebijakan lembaga politik. Sebagai contoh, Undang-Undang atau APBN akan mempengaruhi seluruh pelaksanaan kerja lembaga karir.

Jabatan dalam lembaga karir adalah jabatan karir. Lembaga karir akan terlebih dahulu melakukan seleksi berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian tertentu yang dimiliki, bagi mereka yang berminat untuk bekerja di lembaga tersebut. Selain itu, pajabat jabatan karir akan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuai

dengan prinsipnya, kenaikan jabatan dalam lembaga karir didasarkan pada sistem yang mirip dengan kerucut spiral, yang mempertimbangkan pendidikan dan keahlian. Berbeda dengan iklim kerja di lembaga politik yang penuh dengan dinamika. Sementara iklim kerja di lembaga karir umumnya lebih tenang dan sering kali terkesan statis.

D. DOMAIN SIPIL DAN DOMAIN MILITER

Setiap negara umumnya memiliki dua domain atau lingkup kewenangan, yaitu domain sipil dan domain militer. Kedua domain ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda, bahkan bertolak belakang, karena misi yang diemban. Namun, perbedaan sifat ini bukanlah sesuatu yang saling melemahkan. Sipil dan militer dalam suatu negara bagaikan konsep yin dan yang dalam filsafat Cina, yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Bahkan, keduanya tidak lagi menjadi yin atau yang ketika berada dalam wilayah yang tepat, demikian pula sebaliknya.

1. Domain Sipil

Dalam domain sipil terdapat lembaga-lembaga *Trias Politica* (lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif) serta birokrasi, termasuk kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya, yang memungkinkan fungsi kenegaraan dalam konstitusi demokratis berjalan dengan baik.

Adapun Karakter, sifat, dan norma dalam domain sipil meliputi:

- a. **Prioritas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang:** Norma utama dalam domain sipil adalah kepatuhan terhadap aturan atau Undang-Undang sebagai hukum tertinggi. Pimpinan dalam domain ini tidak dapat memberikan instruksi berdasarkan kehendak pribadi, dan bawahan memiliki hak untuk menolak perintah atasan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
- b. **Pengambilan keputusan: Bottom-up:** Sesuai dengan prinsip demokrasi, pengambilan keputusan dalam domain sipil bersifat bottom-up, dengan keputusan yang diambil berdasarkan aspirasi yang berasal dari bawah. Keputusan tersebut merupakan hasil komitmen bersama.
- c. **Nuansa: Perdebatan:** Dalam domain sipil, perdebatan menjadi bagian penting, termasuk dalam kebijakan politik atau Undang-Undang. Kritik adalah bagian dari budaya demokrasi dan menjadi cara terbaik untuk menghasilkan produk berkualitas.
- d. **Keanekaragaman (heterogenitas):** Ciri utama domain sipil adalah keberagaman dalam sikap, pendapat, dan ideologi. Keanekaragaman ini

memungkinkan lahirnya ide-ide baru yang berkontribusi pada kemajuan bangsa.

- e. **Substansi fungsi: Membangun:** Domain sipil bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat sejahtera, dengan pendekatan yang persuasif dan dialogis kepada rakyat, bukan pemaksaan kehendak.
- f. **Tidak bersenjata:** Masyarakat sipil tidak boleh bersenjata. Jika diizinkan memiliki senjata, maka harus ada prosedur dan persyaratan ketat agar tidak disalahgunakan.
- g. **Sifat: Terbuka/transparan:** Domain sipil harus bersifat transparan. Semua institusi dalam domain ini harus memiliki akuntabilitas dan memberikan akses kepada publik untuk mengakses informasi, dengan peran media massa yang penting.

2. Domain Militer

Sifat, karakter, dan norma di domain militer berbeda dengan domain sipil. Perbedaan ini memerlukan pendidikan dan pelatihan ekstra agar anggota militer siap berperan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan militer. Beberapa karakteristiknya adalah:

- a. **Prioritas kepatuhan pada komandan:** Dalam militer, anggota harus patuh pada perintah komandan. Jika ada kesalahan, yang dianggap salah adalah komandan, bukan anggota. Hal ini menjamin pelaksanaan perintah tanpa ada tuntutan hukum terhadap pelaksana.
- b. **Pengambilan keputusan: Top-down:** Di militer, pengambilan keputusan bersifat top-down, dengan komando yang mengarah dari pimpinan tertinggi hingga prajurit. Keputusan yang diambil adalah hak komandan, meskipun ada telaahan staff.
- c. **Nuansa: Kepastian:** Di militer, perintah harus jelas dan pasti, karena waktu adalah faktor krusial. Pengambilan keputusan yang lambat atau membingungkan dapat berakibat fatal dalam situasi tempur.
- d. **Keseragaman (uniformitas):** Identitas militer terwujud dalam pakaian seragam yang harus dipakai oleh prajurit dalam keadaan apapun. Keseragaman ini mencerminkan kedisiplinan dan kesatuan sikap serta tindakan yang khas militer.
- e. **Substansi fungsi: Elemen penghancur:** Tugas utama militer adalah menghancurkan musuh untuk menjaga keamanan negara. Oleh karena itu, prajurit harus dilatih untuk melaksanakan tugas dengan tenang dan terlatih tanpa terpengaruh emosi.

- f. **Bersenjata:** Militer dilengkapi dengan senjata untuk melumpuhkan atau menghancurkan lawan. Senjata menjadi bagian tak terpisahkan dari militer untuk menjaga kesiapan dalam menghadapi ancaman.
- g. **Sifat: Tertutup:** Kekuatan militer tidak boleh dengan mudah diketahui oleh pihak luar. Oleh karena itu, markas militer dan pengambilan keputusan harus bersifat tertutup dan dirahasiakan dari publik. Ketertutupan ini adalah bagian dari karakter domain militer.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perjalanan sejarah telah mencatat bahwa negara berkedaulatan rakyat telah menjadi sistem yang diterima secara universal oleh negara-negara di dunia. Begitupun di Indonesia. Pemilihan sistem demokrasi sebagai dasar negara Indonesia diatur dalam UUD 1945. Beberapa elemen penting dalam sistem demokrasi yang tidak boleh terlewatkan untuk menjalankan organisasi negara, diperlukan lembaga-lembaga yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaan, seperti yang dikenal dalam sistem *Trias Politica*: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan wewenang yang jelas, dan etika bernegara mengharuskan lembaga-lembaga untuk tidak saling campur tangan dalam kewenangannya masing-masing.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan presiden memiliki posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga masa jabatan presiden umumnya dibatasi hingga dua kali periode, hal tersebut tertuang pada UUD 1945 setelah perubahan Pasal 7 yang menegaskan, bahwa masa jabatan presiden adalah 5 (lima) tahun, atau dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Setelah dilakukannya perubahan UUD 1945 menempatkan kedudukan Presiden dalam fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, sejajar dengan DPR.

Selain itu, dalam negara demokrasi, terdapat dua domain negara, yaitu domain sipil dan domain militer, yang membedakan hanya cara pengambilan keputusan. Dalam domain militer, keputusan bersifat *top-down* (dari atas ke bawah) dan tidak ada ruang untuk dialog, karena keputusan bersifat komando. Sementara itu, dalam domain sipil, proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan dialog dan bersifat *bottom-up* (dari bawah ke atas). Juga yang membedakan negara demokrasi dengan negara totaliter adalah adanya jabatan-jabatan di negara yang dapat diisi oleh setiap warga negara dengan hak yang setara, sesuai pilihan mereka. Jabatan-jabatan ini dapat berupa jabatan karir, baik di sektor sipil maupun militer, yang berujung pada puncak karir dalam bidang tersebut. Sedangkan jabatan politik diisi melalui proses rekrutmen dalam restrukturisasi politik, seperti melalui pemilu untuk

legislatif dan eksekutif. Di antara jabatan-jabatan tersebut, terdapat yang disebut jabatan kepercayaan publik, yang memiliki predikat sebagai lembaga terhormat atau mulia. Pengemban jabatan ini sering dipanggil dengan sebutan “yang terhormat”, “yang mulia”. Penyandang jabatan kepercayaan publik adalah individu yang terpilih dengan rekam jejak yang baik.

Dalam budaya demokrasi yang matang, etika, moral politik dan negara telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan juga masyarakat cukup sensitif dalam menilai pejabat publik. Oleh karena itu, ketika membicarakan jabatan yang mendapat kepercayaan publik, jelas bahwa publik memiliki hak untuk menilai, dan mekanisme dalam lembaga tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan dan tuntutan masyarakat. Jika publik sudah kehilangan *trust* (kepercayaan) terhadap seseorang yang memegang jabatan tersebut, maka orang tersebut harus menyadari bahwa jabatan itu sudah tidak pantas lagi dipegang. Inilah etika dalam negara demokrasi terkait jabatan yang mendapat kepercayaan publik, yang harus dihormati dan dijaga dengan baik. Etika memberikan landasan moral bagi politik. Tanpa etika dalam kehidupan politik, praktik politik bisa bersifat Machiavellian, di mana politik digunakan sebagai sarana untuk mencapai segala tujuan, baik yang baik maupun buruk, tanpa memperhatikan nilai kesusilaan, norma, dan seolah-olah politik itu bersifat bebas nilai (positivistik).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I Gde Pantja. “Identifikasi Masalah atas Hasil Perubahan UUD 1945 yang Dilakukan oleh MPR dan Komisi Konstitusi”. Seminar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran bekerja sama dengan Persahi. 2004.
- Eko. Sutoro. Menjelajahi Rimba Demokrasi, Kata Pengantar dalam Suyatno. Menjelajahi Demokrasi. Liebe Book, Yogyakarta, 2004.
- Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Manan. Bagir. Susunan Pemerintahan. Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1989.
- Ranadireksa. Hendarmin. Arsitektur Konstitusi Demokratik. Fokusmedia. Bandung. 2015.
- Soekarno. Lahirnya Pantja-Sila. Yayasan Kepada Bangsa, Bandung, 2002.
- Yuhana. A. Kedaualatan Rakyat menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia ; Gagasan dan Implementasi. Fokusmedia, Bandung. 2020.
- Asshiddiqie. Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Simposium nasional oleh BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

- Sekarwati, Suci. Sederet Pejabat di Asia yang Mengundurkan Diri karena Gagal Menjalankan Tugas. 1 Juli 2024. <https://www.tempo.co/internasional/sederet-pejabat-di-asia-yang-mengundurkan-diri-karena-gagal-menjalankan-tugas-44311> diakses tanggal 26 November 2024.

How to Cite

ETIKA NEGARA DEMOKRASI. (2025). *Jurnal Persatuan Nasional*, 2(1): 9-25. Available from : <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/15>

License

Copyright (c) 2025 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).